

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan zaman dan teknologi telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia, muncul berbagai hal positif dan negatif. Negara Indonesia sendiri yang menjadi sasaran pengaruh sosial ini, banyak generasi muda yang tersesat dalam penggunaan media sosial dan bisa dikatakan ini adalah awal dari banyak kasus kecanduan narkoba. Realitas ini tentu memprihatinkan, apalagi menyangkut masa depan dan kelangsungan hidup Bangsa. Konsep generasi yang hilang juga akan muncul di masa depan, ketika banyak generasi muda di Negara kita yang menggunakan narkoba dan menjadi korban.¹

Teknologi sendiri merupakan bentuk proses peningkatan keilmuan yang mengandung nilai tambah. Dalam proses perbaikan berkelanjutan ini, produk tertentu dapat digunakan atau diproduksi jika produk tersebut tidak ada secara terpisah dari produk lain yang sudah ada. Dinyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari hal-hal tertentu yang terkandung dalam suatu sistem. Jelas bahwa teknologi tidak dapat dipisahkan dari waktu, tetapi pertumbuhan memiliki dampaknya.² Media sosial sebagai contoh perkembangan teknologi juga menjadi pengaruh bagi generasi Indonesia, khususnya karena dampak buruk peredaran narkoba.

Masalah narkoba memaksa pemerintah untuk mengeluarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Semakin maraknya penggunaan media sosial memudahkan setiap orang, termasuk apotek, untuk berbisnis. Mereka mengatakan itu mudah karena media sosial tidak harus tatap muka, sehingga pengedar narkoba

¹ DJKN Kemenkeu Republik Indonesia. *Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat*. Diakses pada 16 Juli 2024 pukul 19:19 WIB, melalui: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html>

² Yuberti. *Dinamika Teknologi Pendidikan* (Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 166.

memanfaatkannya untuk menghindari tindakannya tersebut tidak terindikasi dan tertangkap oleh aparat keamanan.³

Sumber kasus peredaran narkoba bisa dikatakan dalam teknologi informasi, seperti media sosial, karena banyak contoh kasus yang peneliti alami di lingkungan sekitar, banyak kalangan yang menjadikan sosial media sebagai tempat untuk mendistribusikan barang-barang haram tersebut. Para pengedar atau distributor memanfaatkan sosial media ini untuk mencari keuntungan dengan mendapatkan pelanggan yang banyak dan terjual secara luas. Dari banyaknya sosial media, contoh kasusnya adalah *Facebook*, layanan media sosial online yang digunakan saat ini. Luasnya jaringan pada platform ini menjadikan penggunanya melewati batas dan melakukan hal-hal yang dilarang tentunya. Begitu pula para pengedar narkoba yang telah bertindak lebih jauh dengan menyembunyikan bisnis ilegal mereka di balik teknologi, yaitu dengan cara menawarkan dan menyediakan narkoba melalui *market place* di platform tersebut. Kasus penawaran dan penyediaan narkoba di platform Facebook melibatkan penggunaan akun palsu dan kelompok rahasia untuk mempromosikan dan menjual narkoba secara ilegal. Pelaku sering menggunakan bahasa kode dan memanfaatkan fitur pesan pribadi untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Penggunaan teknologi ini mempersulit penegak hukum untuk melacak dan menghentikan aktivitas ilegal tersebut.⁴

Melihat perkembangan teknologi, tentu ada juga perspektif Fiqh Jinayah. Mengingat pada masa Nabi Muhammad SAW belum mengenal apa itu Narkoba dan lainnya, maka Narkoba dapat digolongkan ke dalam *khamr* hanya karena sifatnya yang memabukkan atau ketidaksadaran pemakainya. Al-Quran dan As-Sunnah pun tidak menjelaskan tentang narkoba atau obat berbahaya. Menurut kajian Ushul Fiqh, bahwa kasus narkoba termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena kejahatan tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah dan dapat

³ Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika 2014) h. 123.

⁴ BNN Republik Indonesia. *Kapuslitdatin BNN RI Tegaskan "Pentingnya Ketentuan Terkait Narkoba Dalam Undang-Undang Cyber Crime"*. Diakses pada 16 Juli 2024 pukul 19:28 WIB, melalui: <https://bnn.go.id/kapuslitdatin-bnn-ri-tegaskan-pentingnya-ketentuan-terkait-narkoba/>

diselesaikan dengan metode *Qiyas* yaitu dengan analogi hukum atau jika undang-undang belum menentukan status hukumnya, metode *Qiyas* digunakan.⁵

Al-Qur'an menjelaskan larangan mengonsumsi *khamr* dan bahwa *khamr* dapat digambarkan sebagai obat. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS. Al-Maidah: 90)⁶

Narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dalam bidang kesehatan, serta termasuk ke dalam perkembangan ilmu pengetahuan, namun perkembangan dalam bidang kesehatan mengubah narkoba menjadi barang yang manfaatnya disalahgunakan dan menimbulkan kerugian, karena penggunaannya melebihi batas wajar atau tidak. Dikontrol Dokter Semua jenis obat selalu bisa diprediksi, sulit dikendalikan bila penggunaannya melebihi batas tertentu. Oleh karena itu, akibat kecanduan narkoba tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan, baik keluarga ataupun masyarakat. Secara keseluruhan, penyalahgunaan narkoba meningkat pesat di Indonesia, sehingga dampak buruknya juga semakin meningkat.⁷

Keterkaitan antara kecanduan narkoba dan sistem peradilan pidana, yang dalam arti memberikan pencegahan baik bagi pengedar maupun konsumen, tidak bekerja dengan sangat efektif. Banyak penjara Indonesia yang menampung pecandu narkoba dan menawarkan fasilitas rehabilitasi sudah penuh sesak (tidak mampu menampung semua pelanggar narkoba) karena terus bertambahnya pengguna dan pengedar di Indonesia. Maka kaitan faktor yang melatarbelakangi hal tersebut

⁵ Ayu Widiwati. *Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: UIN Jakarta, 2019) h. 4.

⁶ QS. al-Maidah (5): 90. Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia Versi 2.7.74

⁷ BNN Republik Indonesia. *Narkoba, Jangan Sentuh!*. Diakses pada 19 Februari 2024, melalui: <https://bnn.go.id/narkoba-jangan-sentuh/>

adalah karena maraknya peredaran narkoba di Indonesia melalui media sosial yang memudahkan perdagangan barang ilegal tersebut sehingga menyebabkan kewalahan para pengedar dan pusat rehabilitasi konsumen.⁸

Uraian latar belakang di atas menjelaskan bahwa peredaran narkoba telah diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Serta peraturan mengenai sistem informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya peraturan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi perilaku ilegal peredaran narkoba melalui media sosial terutama platform facebook secara lebih mendalam dari sudut pandang hukum pidana Islam. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap perspektif hukum pidana Islam ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah-masalah yang mengarah pada peredaran narkoba melalui media sosial, maka peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji tindak pidana penawaran dan penyediaan narkoba yang diedarkan melalui media sosial dengan judul: **Penawaran Dan Penyediaan Narkoba Melalui Media Sosial Menurut Pasal 114 Ayat (1) Uu No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 45a Ayat (1) Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Serta Hukum Pidana Islam.**

⁸ BNN Republik Indonesia. *BNN Usulkan Pecandu Tak Lagi Dipenjara, Melainkan Rehabilitasi*. Diakses pada 16 Juli 2024 pukul 19:33 WIB, melalui: <https://bnn.go.id/bnn-usulkan-pecandu-tak-lagi-dipenjara-melainkan-rehabilitasi/>

B. Rumusan Masalah

Mengenai uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus utama penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penawaran dan Penyediaan Narkotika melalui Media Sosial menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Penawaran dan Penyediaan Narkotika melalui Media Sosial dalam pandangan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Komparasi Sanksi Penawaran dan Penyediaan Narkotika melalui Media Sosial yang Diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah di atas telah disusun secara rinci berdasarkan dari apa yang dipertanyakan dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti memuat apa yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penawaran dan Penyediaan Narkotika melalui Media Sosial menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui penawaran dan penyediaan narkotika melalui media sosial dalam pandangan Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Komparasi Sanksi terhadap Penawaran dan Penyediaan Narkotika melalui Media Sosial yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dalam memahami dan menganalisis fenomena penawaran dan penyediaan narkotika melalui media sosial menurut hukum positif

dan hukum pidana Islam. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penegakan hukum dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme dan pola transaksi narkoba di platform digital. Selain dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dari peraturan yang ada dan memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas kebijakan hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba di dunia maya, serta menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip hukum pidana Islam. Manfaat penelitian dijelaskan baik secara teoritis dan secara praktiknya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini berpotensi untuk memajukan pengetahuan teoritis tentang penerapan sanksi terhadap tindakan ilegal peredaran narkoba melalui media sosial dalam kerangka hukum pidana Islam. Serta untuk memberikan pengetahuan yang lebih jelas tentang bagaimana hukum Islam mengatur dan melihat kegiatan kriminal tersebut, penelitian ini dapat menyelidiki dan mengevaluasi gagasan terkait peristiwa peredaran narkoba melalui media sosial. Mengingat terhadap kasus kriminal kontemporer seperti perdagangan narkoba di media sosial, penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis yang kuat untuk pengembangan ide dan konsep yang berkaitan dengan hukum pidana Islam.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih menyeluruh mengenai penerapan sanksi terhadap peredaran obat-obatan terlarang melalui sosial media yang ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum positif. Dengan mempertimbangkan nilai dan prinsip hukum pidana Islam, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam memerangi perilaku ilegal penyediaan narkoba melalui sosial media.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan sumber yang diperoleh peneliti, peredaran narkoba melalui sosial media telah diteliti sebelumnya yaitu berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Menurut Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan menawarkan, menjual, membeli dan menyediakan narkoba secara tidak sah diatur

dengan sanksi yang berat.⁹ Dalam kerangka hukum pidana Islam, perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai kejahatan yang merusak ketertiban sosial dan kesehatan masyarakat, yang memerlukan hukuman yang tegas sesuai dengan prinsip *Maqasid Syariah* untuk melindungi kehidupan dan akal manusia.¹⁰ Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum tersebut diterapkan dalam konteks digital untuk mengatasi peredaran narkoba di media sosial. Hal ini menggugah minat peneliti untuk membuat analisis, dan peneliti menjadikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan analisis ini.

Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada analisis peraturan hukum nasional dan perspektif hukum pidana Islam mengenai penawaran dan penyediaan narkoba melalui media sosial. Dengan teori hukum pidananya menggunakan teori pemidanaan, yaitu konsep-konsep yang dikembangkan untuk menjelaskan tujuan dan dasar dari pemberian hukuman terhadap pelanggar hukum. Teori-teori ini memberikan panduan tentang bagaimana sistem peradilan pidana seharusnya beroperasi dan alasan di balik pemberian hukuman, yang pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).¹¹

⁹ Zainab Ompu Jainah. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017). h. 9.

¹⁰ Busyro. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019). h. 21.

¹¹ E Utrecht. *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1985). h. 157.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, suatu tindak pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Hukuman ini merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dasar pembedanya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Johannes Andenaes, tujuan utama pemidanaan menurut teori absolut adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Pengaruh yang menguntungkan hanyalah tujuan sekunder. Tuntutan keadilan absolut ini terlihat dari pandangan Immanuel Kant dalam bukunya “Filsafat Hukum”.¹²

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, juga dikenal sebagai teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara umum tujuan kejahatan menurut teori relatif bukan sekedar balas dendam, tetapi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief: pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalas atau memberi imbalan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembedaan adanya hukuman menurut teori ini terletak pada tujuannya. Hukuman yang dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena seseorang telah melakukan tindak pidana), melainkan “*ne peccetur*” (agar seseorang tidak melakukan tindak pidana).¹³

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, tujuan kejahatan bukan hanya untuk membalas kesalahan pelaku kejahatan tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Teori ini menggabungkan unsur-unsur dari dua teori sebelumnya (teori absolut dan teori relatif) sebagai landasan hukuman, dengan mempertimbangkan kelemahan masing-masing teori, yaitu:

¹² Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992). h. 11.

¹³ *Op. cit.*, h. 16

- a. Kelemahan teori absolut adalah dapat menimbulkan ketidakadilan karena dalam menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, dan pembalasan yang dimaksud tidak harus dilakukan oleh negara.
- b. Kelemahan teori relatif adalah dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku kejahatan ringan dapat dijatuhi hukuman yang berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya hanya untuk memperbaiki masyarakat; dan pencegahan kejahatan melalui intimidasi sulit diterapkan.¹⁴

Analisis ini juga didasarkan pada perspektif hukum pidana Islam karena tidak menutup kemungkinan bahwa Islam melarang orang untuk melakukan kegiatan tercela termasuk mengkonsumsi minuman dan makanan yang memabukkan, hal ini dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 90 di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90)¹⁵


Firman Allah menjadi peringatan bagi umat manusia bahwa hidup di dunia bukan sekedar kesenangan yang terlarang. Namun, kenyataannya sekarang justru sebaliknya. Kemajuan teknologi telah membuat manusia semakin bermoral, terutama pecandu narkoba. Contoh permasalahan saat ini adalah banyaknya generasi muda yang menggunakan narkoba bahkan menjadi pengedar narkoba. Mereka melakukan transaksi jual-beli dengan sangat lancar tanpa terdeteksi pihak berwajib. Dalam analisis penelitian ini, peneliti menyajikan perspektif tentang permasalahan penelitian, mulai dari bagaimana para distributor berbisnis melalui jejaring sosial hingga melihat bagaimana efektivitas peraturan yang telah dibuat demi memecah masalah ini.¹⁶

¹⁴ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995). Cetakan I. h. 11-12.

¹⁵ QS. al-Maidah (5): 90. Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia Versi 2.7.74

¹⁶ DJKN Kemenkeu Republik Indonesia. *Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat*. Diakses pada 16 Juli 2024 pukul 19:19 WIB, melalui:

Mengenai analisis ini, peneliti menyajikan analisis melalui beberapa susunan kerangka berpikir sebagai berikut:



Peneliti dalam kajian ini memberikan analisis hukum Islam dari sejumlah sumber dan teori. Mayoritas ahli hukum pidana sebelumnya sepakat bahwa hukum Islam biasanya mengikuti empat sumber yaitu Al-Qur'an, Hadits, *Ijma*, dan *Qiyas*. Prosedurnya sama dengan mencari hukum jika suatu kejadian tidak tercakup dalam hukum dalam Al-Qur'an, maka mencarinya bisa melalui Hadits dan sebagainya. Mengenai sejumlah *nash* tambahan *Ikhtisan*, *Ijtihad*, *Maslahat Murlah*, *Urf*, *Sadduz zari'ah* masih ada perbedaan pendapat apakah wajib atau tidak. Hukum pidana Islam juga bersumber dari karya-karya ini.¹⁷

Penelitian ini juga menerapkan teori maslahat (kemaslahatan) dalam hukum islam yang merujuk prinsip bahwa segala tindakan harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia dan mencegah kerugian. Dalam konteks hukum Islam, kemaslahatan dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html>

¹⁷ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990).

h. 127

maslahat dharuriyyat (primer), *maslahat hajiyyat* (sekunder), dan yang terakhir *maslahat tahsiniyyat* (tersier).

1. Maslahat Dharuriyyat (Primer)

Manfaat yang hakiki dan vital bagi kelangsungan hidup manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Tanpa terpenuhinya manfaat tersebut maka kehidupan manusia akan berada dalam bahaya besar.¹⁸

2. Maslahat Hajiyyat (Sekunder)

Manfaat yang dapat menunjang dan memudahkan pelaksanaan manfaat dharuriyyat, namun bukan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Termasuk di dalamnya kebutuhan-kebutuhan yang bila tidak terpenuhi maka manusia akan menghadapi kesulitan dan kesusahan dalam hidup, padahal tidak mengancam kelangsungan hidupnya.¹⁹

3. Maslahat Tahsiniyyat (Tersier)

Manfaat berkaitan dengan aspek pelengkap yang meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti etika, estetika dan kenyamanan. Memenuhi manfaat-manfaat ini membuat hidup lebih baik dan indah, namun tidak sepenting dua kategori sebelumnya.²⁰

Teori ini digunakan untuk menjustifikasi hukum yang melarang penawaran dan penyediaan narkoba melalui media sosial. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut merugikan kemaslahatan primer (*mashlahat dharuriyyat*) dengan mengancam nyawa dan kesehatan masyarakat, serta merusak akal, yang merupakan salah satu tujuan utama perlindungan dalam hukum Islam. Selain itu, penawaran dan penyediaan narkoba juga mengganggu manfaat sekunder (*maslahat hajiyyat*) dan tersier (*maslahat tahsiniyyat*) karena menimbulkan kesulitan dan ketidaknyamanan masyarakat, serta mengabaikan nilai-

¹⁸ Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003). h. 344.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayli. *Islamic Jurisprudence and Its Proofs* (Damascus: Dar Al-Fikr, 2001). h. 571.

²⁰ Yusuf Al-Qaradawi. *The Lawful and Prohibited in Islam* (Indianapolis: American Trust Publications, 1999). h. 53.

nilai etika dan moral. Dengan demikian, larangan ini sejalan dengan tujuan utama hukum Islam untuk mencapai dan memelihara kemaslahatan umat manusia.²¹

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, “kekuasaan tanpa hukum adalah kekejaman, dan hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan.”²² Sebab, perlu ada kekuatan untuk menegakkan hukum jika ingin diterapkan. Jika penegakan hukum dapat menghasilkan perubahan masyarakat yang memenuhi standar perundang-undangan, maka hal tersebut dianggap efektif. Namun kenyataannya, masih banyak hal yang harus dilakukan agar undang-undang ini bisa berlaku. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang dapat mempengaruhi jangka panjang transformasi sosial. Variabel-variabel ini dibagi menjadi dua kategori: paparan budaya yang beragam, pendidikan yang lebih tinggi, penerimaan perilaku abnormal, dan populasi yang beragam merupakan faktor yang mempengaruhinya. Sementara itu, yang menjadi hambatannya adalah kurangnya koneksi dengan kelompok lain, kurangnya pengetahuan, kuatnya institusi konvensional, serta kepentingan yang sudah mendarah daging.²³

Tentang masalah-masalah yang ada di kalangan Polisi, yaitu ketidakpahaman mereka tentang diri mereka sendiri, tentang diri religius mereka dan tentang diri mereka sendiri, yang suatu saat harus menghadap dan menjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila diterapkan pada penegakan hukum, maka berdampak signifikan terhadap jalannya hukum, hakekatnya adalah pelaksanaan diskresi dalam mengambil keputusan yang mempunyai beberapa komponen pribadi, keputusan tersebut terikat erat dengan peraturan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketidakselarasan antara perilaku, norma, dan cita-cita merupakan persoalan yang dihadapi aparat penegak hukum. Selain itu, meskipun peraturan disusun untuk menangani berbagai topik, terdapat beberapa faktor yang terus mempengaruhi keberhasilan undang-undang dan peraturan terkait narkoba, seperti:

²¹ Johari. *Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*. Jurnal Episteme, Vol. 8 No. 1 (Juni 2013). h. 74.

²² Salman Luthan. *Hubungan Hukum Dan Kekuasaan*. Jurnal Hukum, Vol.14 No. 2 (April, 2007) h. 167.

²³ Fernando, Z. J. (n.d.). *Penegakan dan Problematika Hukum di Indonesia*. Diakses pada 17 Mei 2023, Pukul 14.25 Melalui: <https://www.dutawarta.com/penegakan-dan-problematika-hukum-di-indonesia>

1. Unsur hukum itu sendiri, yaitu undang-undang;
2. Lembaga hukum, yaitu kelompok yang mengembangkan, menegakkan, atau melaksanakan undang-undang;
3. Sarana atau cara yang membantu pelaksanaan hukum;
4. Faktor Budaya;
5. Faktor Masyarakat.²⁴

Kemudian, untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif juga memerlukan lebih dari sekedar penegakan hukum. Hal ini juga mengatasi sejumlah masalah lain, khususnya terkait dengan perdagangan narkoba, sebuah kejahatan yang memerlukan pengendalian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²⁵

Adapun analisis terhadap kerangka berpikir tersebut menunjukkan bahwa peraturan nasional dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam secara sinergis dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas penawaran dan penyediaan narkoba melalui media sosial. Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sarana hukum yang jelas untuk menghukum pelanggaran terkait narkoba, dan Pasal 45A ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan bagaimana hukuman bagi pelaku yang menyalahgunakan transaksi melalui media sosial, sedangkan asas-asas hukum pidana Islam menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat melalui pemidanaan yang adil dan preventif. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan efek jera yang signifikan dan meningkatkan sebuah efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi tantangan peredaran narkoba di era digital. Dengan demikian, penerapan undang-undang yang komprehensif dapat berkontribusi pada upaya yang lebih efektif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia.²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 1983). h. 8.

²⁵ Putri Maha Dewi. *Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia*. Diakses pada 16 Juli 2024 pukul 21:41 WIB, melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/170324-ID-none.pdf>

²⁶ Putri Maha Dewi. *Upaya Penegakan Hukum Narkotika Di Indonesia*. Diakses pada 16 Juli 2024 pukul 21:43 WIB, melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/170324-ID-none.pdf>

Adapun dalam konteks penawaran dan penyediaan narkotika melalui media sosial, terdapat pendekatan teori hukum progresif yang mengedepankan beberapa prinsip. Hukum progresif sendiri ialah sebuah aliran pemikiran hukum yang menekankan pada hukum sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum Indonesia. Prinsip-prinsip hukum progresif tersebut yaitu keadilan sosial, pendekatan humanistik, fleksibilitas dan dinamika sosial. Dalam penelitian ini, pendekatan hukum progresif digunakan untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku dalam mengatasi penawaran dan penyediaan narkotika melalui media sosial. Penelitian dapat mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi yang ada dan mengusulkan perubahan yang lebih adil dan humanistik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum progresif. Adapun dengan mengintegrasikan hukum progresif diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya menekankan pada penindakan pidana, akan tetapi juga pada upaya preventif, rehabilitasi, dan edukasi untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.²⁷

Kasus penyalahgunaan narkotika menekankan bahwa sebagai manusia dan objek hukum kita harus menerapkan teori kesadaran hukum yang merupakan konsep pemahaman masyarakat terhadap hukum, sikap terhadap aturan hukum, serta tingkat kepatuhan terhadap hukum-hukum tersebut. Teori kesadaran hukum menitikberatkan pada bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dijalankan dalam masyarakat. Dalam konteks penawaran dan penyediaan narkotika melalui media sosial, teori kesadaran hukum digunakan guna memahami sejauh mana masyarakat, khususnya pengguna media sosial, menyadari larangan dan sanksi yang diatur dalam undang-undang terkait.²⁸

²⁷ Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007) Cetakan kedua. h. 3.

²⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 1983). h. 12.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung dengan adanya studi banding yang komprehensif terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yakni di antaranya:

1. Ayu Widiwati, *“Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”*²⁹ Penelitian ini membahas mengenai Tindak Pidana Pengedaran Narkotika melalui Media Elektronik ditinjau melalui Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.
2. Evita Aristiana, *“Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online.”*³⁰ Penelitian ini membahas mengenai cara penanggulangan atau pencegahan terhadap peredaran narkotika maupun obat-obatan tertentu dalam media online.
3. Tiara Dwiyantri, Tegar Wahyudi, Intan Yulianah, Firda Azzahra, *“Hukuman Bandar Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.”*³¹ Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukuman terhadap bandar narkotika menurut hukum Islam.
4. Karman Jaya, dan Muhammad Fachrur Razi Mahka, *“Transaksi Jual Beli Narkotika Secara Online: Implementasi dan Formulasi.”*³² Penelitian ini membahas isu-isu hukum yaitu Implementasi Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika baik pembeli maupun penjual melalui media online dan formulasi hukum mengenai transaksi narkotika secara online.
5. Teguh Karyono, *“Analisis Yuridis Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Satresnarkotika Polres Kuantan Singingi.”*³³ Penelitian ini

²⁹ Ayu Widiwati. *Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: UIN Jakarta, 2019). h. V.

³⁰ Evita Ariestiana. *Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online*. *Indonesia Private Law Riview*, Vol.1 Issue 2 (Desember, 2020). h. 65

³¹ Tiara Dwiyantri, dkk. *Hukuman Bandar Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam* (Ciamis: Prosiding Universitas Galuh, 2022). h. 242.

³² Karman Jaya dan Muh Fahcrur Razi Mahka. *Transaksi Jual Beli Narkotika Secara Online: Implementasi dan Formulasi*. *Jurnal Qisthosia*, Vol.4 No. 1 (Juni, 2023) h. 38.

³³ Teguh Karyono. *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Satresnarkotika Polres Kuantan Singingi*. *Kodifikasi*, Vol.5 No. 1 (Januari, 2023) h. 41-42.

membahas penyelidikan kasus tindak pidana jual beli dan penyediaan narkoba di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi dengan menganalisis Pasal 114 Jo 112 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penelitian yang ditulis oleh Ayu Widiwati yang berjudul "*Tindak Pidana Pengedaran Narkoba Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.*" Ada persamaan dengan penelitian ini yakni terdapat pokok bahasan yang sama yaitu terkait pengedaran narkoba dalam media sosial serta menggunakan acuan penegakkan hukum dalam undang-undang yang sama pula. Namun, perbedaan yang terdapat pada penelitian ini ada pada fokus penelitiannya. Pada penelitian terdahulu tidak berfokus pada analisis hukum pidana terhadap undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi acuan penelitian ini serta tidak adanya penjelasan mengenai analisis mendalam terhadap sanksi yang diterapkan dari segi hukum positif.

Penelitian yang ditulis oleh Evita Aristiana yang berjudul "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online." Terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti buat yakni mengenai peredaran narkoba atau obat keras yang beredar secara online karena peneliti di sini juga membahas mengenai peredaran narkoba melalui sosial media. Namun, yang membedakan dengan penelitian yang peneliti teliti ini adalah pada penelitian Evita Aristiana lebih berfokus pada cara atau bagaimana penanggulangan peredaran narkoba atau obat-obatan terlarang tanpa ada tinjauan dari hukum pidana Islam.

Artikel yang ditulis oleh Tiara Dwiyantri, Tegar Wahyudi, Intan Yulianah, Firda Azzahra, yang berjudul "Hukuman Bandar Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam." Terdapat persamaan tentunya dengan apa yang peneliti teliti yaitu sama-sama memiliki penjelasan mengenai bagaimana sanksi atau hukuman bagi pengedar narkoba menurut pandangan hukum Islam. Perbedaannya ialah, artikel penelitian karya Tiara Dwiyantri dan lainnya ini tidak berfokus pada beberapa pasal undang-undang yang menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pengedaran narkoba melalui media elektronik yang kemudian dikomparasikan dengan hukum pidana

Islam. Akan tetapi hanya sanksi hukum bagi para pengedar atau bandar menurut hukum Islam saja.

Penelitian yang ditulis oleh Karman Jaya dan Muhammad Fachrur Razi Mahka yang berjudul “Transaksi Jual Beli Narkotika Secara Online: Implementasi dan Formulasi.” Memiliki persamaan dengan apa yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas jual beli narkotika secara online dan fokus pada aktivitas ilegal yang melibatkan narkotika melalui *platform* digital. Serta mengacu pada regulasi hukum yang sama pula, yaitu mengkaji implementasi hukum yang relevan terhadap tindak pidana narkotika. Perbedaannya ialah penelitian yang ditulis oleh Karman Jaya dan Muhammad Fachrur Razi Mahka ini membahas lebih luas dalam hal analisis implementasi dan formulasi hukum, tanpa spesifik pada pasal-pasal atau perspektif hukum tertentu serta berbeda dalam pendekatan dan fokus analisis hukumnya.

Artikel penelitian yang ditulis oleh Teguh Karyono yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi.” Memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada penerapan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menekankan terhadap pentingnya regulasi yang efektif dalam pemberantasan peredaran narkotika. Sedangkan perbedaan penelitian ini ialah, pada penelitian ini memperluas analisis dengan menambahkan perspektif hukum pidana Islam dan mengkaji penawaran serta penyediaan narkotika melalui media sosial, juga memberikan pandangan komprehensif dalam konteks digital dan keagamaan. Sementara artikel penelitian yang ditulis oleh Teguh Karyono lebih terfokus pada aspek penyidikan oleh Satresnarkoba di Polres Kuantan Singingi.

Kebaharuan penelitian yang peneliti buat ini akan berfokus pada analisis mendalam terhadap sanksi hukum yang diterapkan terkait tindak pidana penawaran dan penyediaan narkotika melalui media sosial terkhusus (*platform facebook*) yang peneliti teliti, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kekosongan hukum dalam undang-undang terkait yang menjadi upaya penanggulangan peredaran narkotika melalui

media sosial dengan mempertimbangkan pandangan hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam dan komprehensif dalam pemahaman dan juga penanganan terhadap masalah pengedaran narkoba melalui media sosial ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan kerja keras peneliti sendiri. Peneliti memastikan tidak ada unsur plagiarisme dari penelitian atau karya ilmiah terdahulu dalam penelitian ini. Setiap sumber informasi yang peneliti gunakan telah dirujuk secara benar dan menyeluruh sesuai dengan standar penelitian ilmiah yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menjunjung tinggi integritas akademik dan etika penelitian. Peneliti telah melakukan segala upaya untuk menyajikan analisis yang orisinal dan memberikan kontribusi baru pada bidang studi ini. Setiap temuan dan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan hasil pengamatan pribadi saya, analisis dan interpretasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara kritis.

